BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggaraan Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap penyelenggaraan Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan penyesuaian kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

(1) Wajib LHKPN terdiri dari :

a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Sekretaris Daerah;
d. Staf Ahli Bupati;
e. Asisten Sekretaris Daerah;
f. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
g. Kepala Bagian pada sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
h. Camat;
i. komisaris badan usaha milik daerah (BUMD);
j. jajaran direksi badan usaha milik daerah (BUMD);
k. pejabat fungsional auditor;
l. pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah (P2UPD);
m. Bendahara Pengeluaran;
n. penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK;
o. ajudan; dan
p. peratin.

(2) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

2. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 9 berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara (UPLHKPN) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaporan LHKPN dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(3) Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ingin membentuk unit pelaporan LHKPN mandiri agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan UPLHKPN serta membuat aturan internal terkait wajib lapor, susunan tim pengelola dan sanksi atas keterlambatan pelaporan LHKPN di lingkungan BUMD terkait.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya UPLHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.

(4a) Bagi Peratin terkait dengan pelaporan LHKPN dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

(5) Pengelolaan LHKASN dilakukan oleh Unit Pengelola UPLHKASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaporan LHKASN dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008